

PUTUSAN
Nomor: 004/II/KI-KEPRI-PS/2025
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 004 /II/KI-KEPRI-PS/2025 yang diajukan oleh:

1. Nama : Suherly Harahap

Alamat : Dusun V Jl. Medan Binjai KM 12,9 No. 02 Muljo Rejo Sunggal Deli Serdang

Yang dalam mediasi lanjutan pada tanggal 25 Juni 2025 diwakili oleh Penebar Gemilang Harahap, SH Alamat : Perumahan Cipta Permata Blok B No. 14 Rt. 3 Rw. 20 Sadai, Bengkong Kota Batam, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2025 dan pada persidangan tanggal 9 Juli 2025 dan 24 Juli 2025 diwakili oleh Raja Alip yang beralamat di Kavling Nongsa Kota Batam sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2025. Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam

Alamat : Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Sekupang Batam.

Yang dalam persidangan tanggal 3 Juni 2025 diwakili oleh Yulianto Tribudi Prasetyo,S.P. DKK yang kesemuanya sebagai pegawai pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Sekupang Batam, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 224/ST-21.71.100.UP.02.01/VI/2025 yang ditandatangani oleh Yulianto Tribudi Prasetyo,S.P. Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, a.n. Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam selaku Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam tertanggal 3 Juni 2025 , pada mediasi tanggal 25 Juni 2025 diwakili oleh Yulianto Tribudi Prasetyo,S.P. DKK yang kesemuanya sebagai pegawai pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Sekupang Batam, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 23/SKu-21.71.MP.01.02/VI/2025 yang ditandatangani oleh Kamaruddin, SH., MH, . Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam selaku Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang tertanggal 25 Juni 2025, dan persidangan tanggal 9 Juli 2025 diwakili oleh Yulianto Tribudi Prasetyo,S.P. DKK

yang kesemuanya sebagai pegawai pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Sekupang Batam, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 323/ST-21.71.100.UP.02.01/VI/2025 yang ditandatangani oleh Yulianto Tribudi Prasetyo,S.P. Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, a.n. Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam selaku Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam tertanggal 9 Juli 2025, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi dan Ajudikasi. Mediasi dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025 dan 25 Juni 2025 namun parapihak tidak terjadi kesepakatan dan meminta kepada Majelis Komisioner untuk dilaksanakan Ajudkasi.

Sidang Ajudikasi telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025, dan 24 Juli 2025.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah membaca dan memeriksa bukti - bukti Pemohon;

 Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti Termohon;

 Telah membaca pernyataan mediasi tidak berhasil.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 30 Januari 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 3 Februari dengan nomor register Nomor: 004/II/KI-KEPRI-PS/2025

Kronologi

[2.2] Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam yang diterima pada tanggal 25 November 2025;

[2.3] Permohonan yang diminta adalah :

 Data / informasi /keterangan tentang sertifikat HPL atas nama BP. Batam/Otorita Batam untuk areal terletak di Kota Batam yang berisi informasi sbb:

1. Nomor sertifikat HPL nya
2. Luas meter /Ha tiap satu sertifikatnya
3. Nama dusun dan desa serta kecamatan lokasi letak areal tanahnya
4. Nomor dan tanggal peta bidang tanahnya
5. Nomor dan tanggal peta pendaftarannya

[2.4] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 30 Januari 2025

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik atas perkara *a quo* sebagai kontrol sosial masyarakat

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Pemohon tidak mendapatkan jawaban dari Termohon.

Petitum

[2.7] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan menggunakan saluran aplikasi/sistem pada PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan sudah ada tanggapan melalui aplikasi dengan jawaban sudah ditindak lanjuti;
3. Bahwa Pemohon sebelum mengajukan keberatan mengutus salah satu kawannya untuk menanyakan ke BPN Kota Batam;
4. Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 9 Juli 2025 menyampaikan jawaban tertulis kepada Majelis Komisioner atas sanggahan Termohon;
5. Bahwa Pemohon menyampaikan masalah pertanahan bukan termasuk masalah rahasia pribadi;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pertanahan untuk mengetahui sistim yang digunakan oleh BPN;
7. Bahwa Pemohon berharap dan memberikan saran agar BPN melakukan sosialisasi tentang aturan-aturan pertanahan di Batam, karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang masalah aturan pertanahan khususnya di Batam.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Fotocopy KTP Pemohon
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam 25 November 2024 dan tanda terima
Bukti P-3	Salinan surat keberatan Pemohon kepada Atasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 11 Desember 2024 dan tanda terima;
Bukti P-4	surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kepulauan Riau 30 Januari 2025.
Bukti P-5	Surat kuasa khusus dari Suherly Harahap (Pemberi kuasa) kepada Penebar Gemilang Harahap, SH (Penerima Kuasa) tertanggal 7 Juni 2025
Bukti P-6	Surat kuasa khusus dari Suherly Harahap (Pemberi kuasa) kepada Raja Alip (Penerima Kuasa) tertanggal 8 Juli 2025
Bukti P-7	Pernyataan mediasi tidak berhasil
Bukti P-8	Bantahan Pemohon terhadap BPN Kota Batam Penolakan memberi data yuridis dan fisisk sertifikat HPL BP. Batam karena alasan termasuk informasi yang dikecualikan.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyampaikan permohonan pemohon mengenai surat permohonan pemohon tidak ada notifikasi di aplikasi BPN Kota Batam sehingga Termohon tidak mengetahui kalau ada permohonan informasi;
2. Bahwa Termohon menanggapi surat permohonan Pemohon dengan memberikan jawaban tertulis yang disampaikan kepada Majelis Komisioner;
3. Bahwa Termohon dalam surat tanggapannya yang disampaikan kepada Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang di mohonkan oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan;
4. Bahwa Termohon menyampaikan BPN dalam melakukan tugas-tugasnya terikat dengan aturan;
5. Bahwa Termohon menyampaikan BPN di Kota Batam tidak sama dengan Wilayah lainnya, pengurusan dokumen tanah di Batam mengacu pada dokumen yang dikeluarkan oleh BP. Batam sebagai pengelola dan menguasai HPL;
6. Bahwa Termohon menyampaikan sertifikat sebagai bukti kepemilikan dalam pengelolaan lahan yang diterbitkan oleh BPN bagi penerima PL adalah berdasarkan dokumen dan syarat –syarat lengkap dari BP. Batam.

7. Bahwa Termohon menyampaikan sertifikat sebagai bukti kepemilikan dalam pengelolaan lahan yang diterbitkan oleh BPN diberikan kepada perorangan dan atau perusahaan penerima PL;
8. Bahwa Termohon menyampaikan dan menyarankan terkait dengan permohonan pemohon lebih tepat di ajukan secara langsung kepada BP. Batam yang lokasinya masih berada di Batam;
9. Bahwa Termohon menyampaikan sertifikat yang mengeluarkan/menerbitkan adalah BPN Kota Batam;
10. Bahwa Termohon menyampaikan BPN mengeluarkan sertifikat diatas sertifikat;
11. Bahwa Termohon menyampaikan ada hal penting yang harus diperhatikan oleh BPN dalam melakukan tugasnya yaitu Data Yuridis dan data Fisik;
12. Bahwa Termohon menyampaikan sertifikat berlaku sesuai dengan batas waktu dalam perjanjian dan pembayaran UWTO.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	surat kuasa khusus Nomor 224/ST-21.71.100.UP.02.01/VI/2025 yang ditandatangani oleh Yulianto Tribudi Prasetyo,S.P. Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, a.n. Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam selaku Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam tertanggal 3 Juni 2025
Bukti T-2	surat kuasa khusus Nomor 23/SKu-21.71.MP.01.02/VI/2025 yang ditandatangani oleh Kamaruddin, SH., MH, . Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam selaku Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang tertanggal 25 Juni 2025
Bukti T-3	surat kuasa khusus Nomor 323/ST-21.71.100.UP.02.01/VI/2025 yang ditandatangani oleh Yulianto Tribudi Prasetyo,S.P. Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, a.n. Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam selaku Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam tertanggal 9 Juli 2025
Bukti T-4	Pernyataan mediasi tidak berhasil
Bukti T-5	Tanggapan tertulis Termohon terhadap surat permohonan Pemohon dengan memberikan jawaban tertulis yang disampaikan kepada Majelis Komisioner.
Bukti T-6	Jawaban tertulis Termohon terhadap permohonan Pemohon dengan memberikan jawaban tertulis yang disampaikan kepada Majelis Komisioner.

Keterangan Saksi -Saksi

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Parapihak tidak mengajukan Saksi-saksi.

Kesimpulan

[2.13] Menimbang bahwa Parapihak tidak menyampaikan kesimpulan

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya

yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan dan penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 Ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan informasi, pengajuan keberatan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] hingga paragraf [3.9] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya pengajuan surat permohonan informasi, surat keberatan dan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tahapan pengajuan permohonan informasi dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud, maka sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (2) huruf b UU KIP

Komisi Informasi Pusat bertugas menerima memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.

Pasal 26 ayat (3) UU KIP

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 6 ayat (4) Perki No.1 Tahun 2013

Dalam hal Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau Lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkies : contohnya Kementerian , MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar TNI atau Lembaga Negara lain ditingkat Pusat.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hirarkis.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam yang ruang lingkup di Kota Batam dan berkedudukan di Kota Batam, yaitu di Jalan Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Sekupang Batam.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.12] sampai dengan paragraf [3.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang ruang lingkup kerjanya berada di Kota Batam.

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada di dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

[3.18] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.17] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah perseorangan, pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang KIP.

[3.20] Menimbang ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut : a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.21] Menimbang Pasal 11 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 bahwa dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] paragraf [3.21] dan paragraf [2.9] tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi

[3.23] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah : *’lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri’*.

[3.24] Menimbang bahwa yang dimaksud Atasan PPID dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 adalah: *“ Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik”*.

[3.25] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 1 angka 3 adalah : *“ Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”*.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan–keterangan dan bukti-bukti Termohon pada persidangan sebagaimana pada *paragraf [2.11]* tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai Termohon pada sengketa *a quo*;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.28] Menimbang keterangan parapihak, serta bukti P-1 sampai P-8 sebagaimana pada *paragraf [2.2]* hingga *paragraf [2.4]*, serta *paragraf [2.9]* Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[3.29] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon dan pemohon berkeyakinan bahwa informasi dan data yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang terbuka dan bisa diberikan oleh Termohon.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa:

“(1) *Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.*

(2) *Setiap Orang berhak:*

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....”.

[3.31] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik berdasarkan Pasal 17 UU KIP.

Bahwa menurut Pemohon dengan adanya informasi yang akan diberikan oleh Termohon, dapat memberikan informasi tentang tata kelola pertanahan di Kota Batam.

F. Pendapat Majelis

[3.32] Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat (vide bukti P-1 sampai dengan P-8 dan vide bukti T-1 sampai dengan T-6).

[3.33] Menimbang bahwa Majelis akan menilai informasi yang diminta Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3], merupakan informasi terbuka, dikecualikan, dikuasai oleh Pemohon.

[3.34] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakannya, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik kepada publik, hal ini berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 2 UU KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 17 huruf h UU KIP

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

[3.35] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.36] Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor. 14 Tahun 2008, Badan Publik juga wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai apakah menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon

kepada Termohon tersebut termasuk dalam kategori informasi dan/atau dokumen yang dikuasai atau didokumentasikan.

- [3.37] Menimbang bahwa salinan dokumen dan Informasi Publik yang dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi dan salinan dokumen yang dikuasai atau berada di bawah wewenang Badan Publik terkait.
- [3.38] Menimbang keterangan Termohon pada persidangan sebagaimana pada paragraf [2.10] angka 5 (lima) dan 8 (delapan),. Termohon menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan BPN merupakan turunan dari HPL BP. Batam;
- [3.39] Menimbang bahwa dari keterangan Termohon pada persidangan sebagaimana pada paragraf [2.10] angka 5 (lima) menyampaikan HPL dikuasai oleh BP. Batam;
- [3.40] Menimbang Pasal 6 ayat 3 huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belum terdokumentasikan. Badan Publik hanya wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut.
- [3.41] Menimbang bahwa dokumen yang diminta oleh Pemohon yakni Data / informasi /keterangan tentang HPL atas nama BP. Batam/Otorita Batam berada dalam kewenangan BP. Batam, maka majelis berpendapat salinan dokumen tersebut diluar kewenangan Termohon.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*.
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [4.3] Termohon sebagai Badan Publik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*.
- [4.4] Permohonan Pemohon memenuhi batas waktu tata cara memperoleh informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [5.1] Menolak permohonan untuk seluruhnya;
- [5.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon pada paragraf [2.3] adalah di luar kewenangan Termohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Alfian Zainal selaku Ketua merangkap Anggota, Saut Maruli Samosir dan Muhammad Djuhari, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum’at 1 Agustus 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 Agustus 2025 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, dan di hadir oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis

DTO

Alfian Zainal

Anggota Majelis

Anggota Majelis

DTO

Saut Maruli Samosir

DTO

Muhammad Djuhari

Panitera Pengganti

DTO

Imamuddin Attas

